



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor :05/SK/WN-III KAM/2020

TENTANG

PENGESAHAN NAMA-NAMA PENGURUS MAJELIS TAQLIM TINGKAT KORONG
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang :
- a. Majelis taqlim ini merupakan institusi pendidikan Islam nonformal, dan sekaligus lembaga dakwah yang memiliki peran strategis dan penting dalam pengembangan kehidupan beragama bagi masyarakat khususnya di Nagari III Koto Aur Malintang yang memiliki tradisi belajar tanpa di batasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan dapat menjadi wahana belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah pengembangan diri, silaturahmi dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, bagi semua lapisan masyarakat;
 - b. Urgensi majelis taqlim yang demikian itulah, yang menjadi *spirit* diintegrasikannya majelis taqlim sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional, maka dari itu Perlu dibentuk kepengurusannya;
 - b. Bahwa untuk penetapan Pengurusan sebagaimana huruf *b* perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk nama-nama Pengurus Majelis Taqlim tingkat Korong se Nagari III Koto Aur Malintang sebagaimana terlampir pada surat keputusan Wali Nagari ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini bersumber dari belanja anggaran pendapatan belanja (APB) Nagari III Koto Aur Malintang tahun 2020 dengan ketentuan yang dibayarkan bagi kelompok Majelis Taqlim yang aktif;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung dari bulan Per Januari 2020 sampai dengan 31 Desember tahun 2020.

Ditetapkan di : Batu Basa
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

AZWAR MARDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat IV Koto Aur Malintang di Batu Basa
2. Bapak KUA Kecamatan IV Koto Aur Malintang di Aur Malintang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang
Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang
Pariaman

Nomor : 05/SK/WN-III KAM/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Tentang ; Pengesahan Nama-Nama Pengurus Majelis Taqlim
Tingkat Korong Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan
IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman

NO.	NAMA MAJELIS TAQLIM	ALAMAT MAJELIS TAQLIM	NAMA PENGURUSMAJELIS TAQLIM	JABATAN
1.	Al- Mubarakah	Mungguk Batu Basa	Jasmayenti	Ketua
			Yasmarni	Sekretaris
			Jaruni	Bendahara
2.	Al- Ikhlas	Ujung Pematang	Safrida	Ketua
			Riza Mardiana	Sekretaris
			Mariana	Bendahara
3.	At-Taqwa	Mungguk	Jami'an	Ketua
			Rusdiah Aliyah	Sekretaris
			Rosni	Bendahara
4.	Al- Zikra	Kp. Pinang	Rosnani	Ketua
			Zurniati	Sekretaris
			Eva Devi	Bendahara
5.	Nurul Yakin	Koto Kaciak	Mairefni Yusril	Ketua
			Yenti	Sekretaris
			Supriadi	Bendahara
6.	Baitul Rahman	Kp. Baringin	Syamsiar	Ketua
			Neli	Sekretaris
			Linda	Bendahara

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

AZWAR MARDIN